



**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI**  
**NOMOR: Din. Pend. 420/1079/XII/2021**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KABUPATEN MANGGARAI**  
**TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini dalam bidang Pendidikan, Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program PAUD yang berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS);  
b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya satuan lembaga PAUD Formal dan Nonformal perlu memberikan surat keputusan izin operasional penyelenggarannya dari Pemerintah
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Negara (ASN), Tenaga Harian Lepas (THL) dan tidak menuntut mendapatkan tambahan penghasilan (TAMSIL).

- KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan akan melakukan penilaian dan evaluasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KELIMA : Apabila hasil penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pengelola mengelola tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka Kepala Dinas dapat melakukan pencabutan izin operasional.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai tanggal 10 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Izin operasional dapat diperbaharui kembali sebelum masa berakhirnya dengan ketentuan Pengelola mengajukan usulan pembaharuan izin operasional Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng  
Pada Tanggal : 10 Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Manggarai,

FRANSISKUS GERO, S.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196912311999031045

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MANGGARAI**

**NOMOR** : DIN.PEN.420/1079/XII/2021  
**TANGGAL** : 10 Desember 2021  
**TENTANG** : IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN  
 ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021

No	Nama Lembaga	Bentuk Pendidikan	Pengelola	Tanggal Pengusulan	Alamat
1.	PAUD Lentera Merdeka	Satuan Paud Sejenis (SPS)	Efremsianus Subardi Limbang, S.Pd	30 September 2021	Benteng Poco, Desa Benteng Poco Kecamatan Wae Ri'i
2.	PAUD Bangka Gumbang	Satuan Paud Sejenis (SPS)	Agustinus Dalto, S.Pd	12 Oktober 2021	Bangka Gumbang, Desa Riung, Kecamatan Cibal
3.	PAUD Santa Clara	Kelompok Bermain (KB)	Oktaviani Juita, S.Pd	18 Oktober 2021	Dusun Ponto, Desa Wae Renca Kecamatan Cibal Barat
4.	PAUD ST. Yosef	Kelompok Bermain (KB)	Anita Anur	13 Desember 2021	Poreng, RT/RW : 007/004, Desa Urang Kecamatan Lelak

Ditetapkan di : Ruteng  
 Pada Tanggal : 10 Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan  
 Kabupaten Manggarai,  
 FRANSISKUS GERO, S.Pd  
 Pembina Tingkat I  
 MANGGARAI  
 NIP. 196912311999031045